



PUTUSAN

NOMOR 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 17 Juli 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 03 September 2007, hingga sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Durian Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk. Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat untuk tidak melakukan kebiasaannya tersebut akan tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat padahal sebagai isteri Penggugat telah berupaya maksimal melaksanakan kewajiban Penggugat dan karena tindakan pemukulan tersebut Penggugat pernah melaporkannya kepada pihak berwajib (Polsek Paguyaman) dan dihadapan pihak berwajib Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan pada bulan Nopember tahun 2011 ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengancam akan membunuh orang tua Penggugat padahal maksud kehadiran orang tua Penggugat ditempat tersebut adalah untuk menyelamatkan Penggugat dari tindakan Tergugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Nopember 2011 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang Penggugat tidak pernah lagi datang atau bertemu dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing tanggal 19 Juli 2013 dan 29 Juli 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED], tanggal 03 September 2007, bermeterai cukup dan telah *dinachzegelen* pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang/kios, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 2007 di rumah Saksi di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol. Selain itu Saksi sering mendengar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dengan mengajak teman-temannya;

Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan pemukulan tersebut terjadi di rumah tante Penggugat. Pada waktu itu Saksi sedang menonton TV di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah tante Penggugat dan langsung marah kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan keluarga melaporkannya ke Kantor Polisi (Polsek Paguyaman) dan di hadapan Polisi Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat yakni pada bulan Nopember 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Saksi;
- Bahwa penyebab Tergugat mengancam Saksi adalah karena Saksi sebagai orang tua berupaya menyelamatkan Penggugat dari tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat dan Saksi berniat akan mengajak Penggugat bekerja di tambang. Akan tetapi Tergugat melarang dan mengancam akan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marketing, tempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada Tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman;

Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat rumah tangga tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi. Tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan memukul serta menendang kaki Penggugat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa penyebabnya pada saat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol merk pinaraci di rumah tetangga (tempat jualan minuman keras) sambil mengajak teman-temannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga melaporkan kejadian pemukulan Tergugat ke Polisi (Polsek Paguyaman) dan di hadapan Polisi Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sejak terjadi pemukulan di rumah Saksi tersebut yakni bulan Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada kejadian bulan Nopember 2011 tersebut Tergugat mengancam akan membunuh dan membakar orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat mengancam orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat menasehati dan menyelamatkan Penggugat dari tindak kekerasan Tergugat. Pada waktu itu orang tua Penggugat mengajak Penggugat untuk bekerja di tambang, akan tetapi Tergugat melarang karena menurut Tergugat bahwa orang tua Penggugat berupaya memisahkan Tergugat dari Penggugat;

Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 19 Juli 2013 dan 29 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143

Hal. 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika Penggugat

Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehatinya Tergugat balik memarahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya maksimal dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri. Hal mana akibat perbuatan tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2011 didahului dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan pada pertengkaran tersebut Tergugat mengancam akan membunuh orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian, saling mendukung sebagaimana kaidah hukum yang termaktub dalam Pasal 309 R.Bg sehingga dapat menguatkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sambil mengajak teman-temannya untuk minum bersama dan sering memukul Penggugat. Akibat pemukulan tersebut pada bulan Nopember 2011 Penggugat dan keluarga melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Paguyaman. Di hadapan Polisi Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun setelah kejadian tersebut Tergugat mengancam akan membunuh orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat berniat mengajak Penggugat pergi ke tambang demi menyelamatkan Penggugat dari tindak kekerasan Tergugat akan tetapi Tergugat menganggap orang tua Penggugat berusaha memisahkan Tergugat dari Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan suami-isteri lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 2 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya dan Tergugat suka memukul Penggugat hingga pernah dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿سورة النساء : ١٩﴾

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras dan memukul Penggugat padahal Penggugat telah berupaya mengingatkan

Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk meninggalkan kebiasaannya itu. Sejak perpisahan itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha berdamai, minimal saling mengunjungi satu sama lain untuk kembali membina rumah tangga bersama, kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*), demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Hal. 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1434** Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **FADILAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**,

Hal. 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor **90/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

FADILAH, S.Ag

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. MARTIN UMAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tlm